



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BAYUNG LENCIR**

Alamat: Jalan Pelimbang-Jambi km 206 Kelurahan Bayung Lencir Indah kode pos 30756
E-mail: Kantorkecamatanbayunglencir@yahoo.co.id website: www.kecamatanbayunglencir.id

KEPUTUSAN CAMAT BAYUNG LENCIR

Nomor : 00 /SK/VI/2020

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

CAMAT BAYUNG LENCIR

- Menimbang
- dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
 - bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Camat Bayung Lencir tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

4. Republik Indonesia Nomor 5587.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran
6. Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 76);
7. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Camat Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada DPA Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA : Keputusan Camat ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bayung Lencir

Pada tanggal Juni 2021

CAMAT BAYUNG LENCIR



MUHAMMAD IMRON, S.Sos., M.Si

Pembina(IV/a)

NIP. 19770711 200212 1 001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT BAYUNG LENCIR KAB. MUBA
NOMOR : 80 SK/VI/2021****TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU****SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KET
1	2	3	4
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Camat	Muhammad Imron, S.Sos., M.Si
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Camat	Heru Kharisma, S.IP., M.Si
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Seksi Pelayanan Umum• Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	M. Rijwan Riobara, S.STP Suhendro, S.Si
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum• Kepala Seksi Pemerintahan• Kepala Seksi Pembangunan Perangkat Desa Kelurahan	Jushanudin, S.Pd Syarif Hidayat, SE Jhoni Fadhila, SE., M.Si
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none">• Kasubbag Umum dan Kepegawaian• Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sukatman, SE Fitri Amayani, A.Md

Ditetapkan di Bayung Lencir

Pada tanggal Juni 2021

CAMAT BAYUNG LENCIR**MUHAMMAD IMRON, S.Sos., M.Si
Pembina(IV/a)****NIP. 19770711 200212 1 001**

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU KECAMATAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN

